



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 421.5/617 TAHUN 2007

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I SAWIT
KABUPATEN BOYOLALI**

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan sarana pendidikan kejuruan berdasarkan kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan di bidang pendidikan dipandang perlu menyelenggarakan satuan pendidikan kejuruan di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pendirian SMK Negeri I Sawit Kabupaten Boyolali dengan Keputusan Bupati Boyolali.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sawit Kabupaten Boyolali dengan Program Keahlian:
1. Teknik Mekanik Otomotif;
 2. Teknik Komputer dan Jaringan.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor Rekening 5.2.17.01, dan bantuan lain yang sah.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Agustus 2007


BUPATI BOYOLALI,

SRI MOELJANTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Diknas Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Boyolali;
5. Kabag Keuangan Setda Kab. Boyolali;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
7. Pertinggal.